



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4225/Pdt.G/2023/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

[REDACTED], NIK: 3215181403930001 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Karawang tertanggal 11 Oktober 2023, tempat tanggal lahir, Karawang, 14 Maret 1993, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal dengan orangtua bernama Bapak [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

#### Lawan

[REDACTED], Tempat Tanggal Lahir, Karawang, 15 Januari 1993, umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal dengan orangtua bernama Bapak [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai

#### Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara:

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor

Hal. 1 dari 11. Putusan Nomor 4225/Pdt.G/2023/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4225/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 05 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 04 November 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 04 November 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah kediaman orangtua Pemohon di Dusun [REDACTED], Kabupaten Karawang;
3. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], lahir di Karawang, 27 Januari 2014, Umur 9 tahun, perempuan, Pendidikan SD, diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2013, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 1.1 Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon apabila diberi nasihat sering tidak menerimanya, bahkan sering membantah dan melawan perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, sehingga hal tersebut menjadi salah satu pemicu sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - 1.2 Bahwa ketika ada permasalahan keluarga, orangtua Termohon terlalu ikut campur dan Termohon lebih mendengarkan perkataan orangtuanya dibandingkan Pemohon, sehingga rumah tangga dirasa Pemohon sudah tidak nyaman lagi;
5. Bahwa Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, Pemohon sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan dengan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 11. Putusan Nomor 4225/Pdt.G/2023/PA.Krw



6. Bahwa puncak permasalahan terjadi bulan Maret 2014 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi kerumah kediaman orangtua Termohon di Kampung [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Karawang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di Dusun [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Karawang, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di bina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah tidak tercapai namun daripada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primaire:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang

Hal. 3 dari 11. Putusan Nomor 4225/Pdt.G/2023/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas Nomor 4225/Pdt.G/2023/PA.Krw yang dibacakan di muka sidang, ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa berita acara sumpah dan kartu tanda anggota advokat dari kuasa hukum, ternyata telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai kuasa hukum Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 05 Desember 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 04 November 2013 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

## B. Saksi:

1. SAKSI. dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal terhadap Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah terakhir di rumah orang tua Pemohon;

Hal. 4 dari 11. Putusan Nomor 4225/Pdt.G/2023/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Desember 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon kurang menghargai Pemohon, sering membantah, dan orangtua Termohon ikut campur;
- Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dengan Termohon berselisih bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 karena Termohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI. dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Desember 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon kurang menghargai Pemohon, sering membantah, dan orangtua Termohon ikut campur;
- Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dengan Termohon berselisih bertengkar;

Hal. 5 dari 11. Putusan Nomor 4225/Pdt.G/2023/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 karena Termohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan, dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, maka Termohon tidak mempergunakan hak-haknya dipersidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

*Hal. 6 dari 11. Putusan Nomor 4225/Pdt.G/2023/PA.Krw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, perkara tersebut termasuk yang dikecualikan penyelesaiannya dari mediasi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya harmonis, namun sejak bulan Desember 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon, sering membantah, dan orangtua Termohon ikut campur, kemudian sejak bulan Maret 2013 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (vollendig) dan

Hal. 7 dari 11. Putusan Nomor 4225/Pdt.G/2023/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (bindende), sehingga Pemohon adalah penduduk Kabupaten Karawang, dan antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan fakta yang dilihat dan didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Desember 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang

Hal. 8 dari 11. Putusan Nomor 4225/Pdt.G/2023/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon, sering membantah, dan orangtua Termohon ikut campur;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, karena pada bulan Maret 2014 Termohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah maksud isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetahui dalil dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Hal. 9 dari 11. Putusan Nomor 4225/Pdt.G/2023/PA.Krw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus, dan antara kedua belah pihak tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan huruf (b), yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain diluar kemampuannya." Oleh karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai izin ikrar talak raj'i tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Karawang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp630.000,00 (*enam ratus tiga puluh ribu rupiah*).

*Hal. 10 dari 11. Putusan Nomor 4225/Pdt.G/2023/PA.Krw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriyyah, oleh Drs. Jajang Suherman, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Dra.Hj. Rukiah Sari, S.H., dan Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bagus Tukul Wibisono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Jajang Suherman, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra.Hj. Rukiah Sari, S.H.

Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Biaya proses	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp510.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11. Putusan Nomor 4225/Pdt.G/2023/PA.Krw